THE OFFICIUM NOBILE JOURNAL
https://rumah-jurnal.com/index.php/tonji/index
P-ISSN : 3047-8081 E-ISSN : 3047-2628

REKONSEPSI KEWARGANEGARAAN PERSPEKTIF HAK INDIVIDUAL DAN LOYALITAS NEGARA (STUDI KASUS PENERIMA LPDP)

M. Elhan Bintang Hanggono*[1], Nadia Farliani Andini[2], Andhita Putri Maharani[3], Rahma Nurhaliza Putri[4]
[1,2,3,4]Universitas Sriwijaya, Indonesia
e-mail: *[1]bintang04obin@gmail.com, [2]farlianinadia@gmail.com, [3]dhitaputrii09@gmail.com, [4]rahmanurhalizaputri1@gmail.com
DOI: 10.70656/tonji.v3i1.843

Abstract: *This article analyzes the conceptual tension between citizenship as an individual right and citizenship as an instrument of state loyalty in the context of public scholarship recipients. The controversy arising from a statement made by an alumnus of the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP), expressing a preference that his child not become an Indonesian citizen, has sparked debate regarding the meaning of citizenship and national commitment. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed through doctrinal and theoretical perspectives to identify the boundaries between legal obligations and moral expectations. The findings indicate that, within the framework of positive law, citizenship constitutes a legal status regulated by normative provisions and falls within the sphere of individual rights. The controversy primarily reflects ethical and sociological tensions rather than a violation of law. The novelty of this study lies in emphasizing the distinction between citizenship as a juridical construct and citizenship as a symbol of political loyalty*.

Keywords: *individual rights; citizenship; state loyalty; public scholarship; citizenship theory*

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan terdiri dari dua kata yaitu warga dan negara, warga memiliki arti anggota dan negara merupakan sebuah kesatuan wilayah, rakyat, serta terdapat pemerintahan yang sah di dalamnya. Secara klasik kewarganegaraan dipahami sebagai hubungan hukum antara individu dan negara. Konsep warga negara mengacu pada individu yang menjadi bagian dari sebuah negara, mereka berpartisipasi dalam kehidupan bersama, dan memiliki tanggung jawab serta hak yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara dalam hal ini memiliki kepastian hak, privasi, dan juga kewajiban yang sama, sehingga Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.[1] Namun jika dilihat secara senyatanya (*das sein*), kewarganegaraan sering kali tidak hanya dipandang sebagai sebuah status administratif, melainkan juga sebagai simbol loyalitas dan identitas kebangsaan.

Polemik yang melibatkan, DS, seorang perempuan, pemilik akun instagram @sasetyaningtyas juga seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengunggah video yang menjadi kontroversi belakangan ini, dimana ia menunjukkan surat dari *Home Office* Inggris yang menyatakan anaknya resmi menjadi warga negara Inggris. Dalam video itu, ia mengatakan "cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA." Pernyataan ini langsung menjadi viral dan menimbulkan pro-kontra luas di media sosial serta media mainstream. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada Jumat tanggal 20 Februari 2026, melalui akun instagram @lpdp_ri menyayangkan terjadinya polemik tersebut. LPDP menyebut DS

[1] Daffa Salsabila et al., "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Penguatan Identitas Nasional," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 2 (2023): 10–17, https://doi.org/10.58192/populer.v2i2.841.

tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa dan meminta DS agar bijak bermedia sosial.

Reaksi masyarakat yang muncul bukanlah terkait isu kewarganegaraan semata, masyarakat menyayangkan bagaimana seorang penerima dana publik (beasiswa) memaknai menjadi seorang Warga Negara Indonesia serta bagaimana tanggung jawab moral dalam menjaga marwah Republik ini.

Secara hukum positif, Indonesia menganut prinsip *jus sanguinis*, yaitu kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak dari orang tua WNI pada dasarnya berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun, undang-undang tersebut juga membuka ruang kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak sampai usia tertentu yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1). Setelah mencapai usia 18 tahun atau menikah, anak wajib memilih salah satu kewarganegaraan.

Dalam kajian hukum kewarganegaraan, penting untuk membedakan antara status kewarganegaraan dalam perspektif legal formal dan status kewarganegaraan dalam perspektif sosial. Kewarganegaraan dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu status dalam hukum dan status dalam sosial. Status dalam hukum merujuk pada pemenuhan syarat normatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan status dalam sosial berkaitan dengan pengakuan dan persepsi masyarakat terhadap seseorang sebagai warga negara.[2]

Hal ini cukup relevan untuk menganalisis polemik penerima beasiswa publik yang memilih kewarganegaraan asing bagi anaknya. Karena secara legal formal, selama dalam mendapatkan kewarganegaraan tersebut sesuai dengan peraturan berlaku dan tidak bertentangan maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Namun secara sosial, perspektif tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bentuk lemahnya loyalitas terhadap negara sebagai identitas bangsa.

Maka dari itu, permasalahan yang muncul tidak menitikberatkan pada pelanggaran dalam tataran hukum kewarganegaraan, melainkan pada sebuah konstruksi sosial mengenai apakah kewarganegaraan dapat menjadi simbol loyalitas terhadap negara dalam hal ini selaku penerima beasiswa publik. Penulis menganggap di sinilah awal mula terjadinya ketegangan antara kewarganegaraan sebagai status hukum dan kewarganegaraan sebagai ekspresi identitas.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, serta peraturan terkait LPDP. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan mengenai kewarganegaraan, hak individual, dan loyalitas negara. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji batas antara kewajiban hukum dan ekspektasi moral dalam konteks kewarganegaraan penerima beasiswa publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewarganegaraan sebagai Hak Individual dalam Perspektif Hukum

Dalam sistem hukum modern, kewarganegaraan merupakan status hukum *(legal status)* yang ditentukan berdasarkan norma perundang-undangan. Status ini menimbulkan hubungan hukum publik

[2] Muhammad Zulhidayat and Batara Simbolon, "Analisis Status Kewarganegaraan Anak Di Kalangan Artis Yang Lahir Di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 72–78, https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2303.

antara individu dan negara yang melahirkan hak serta kewajiban timbal balik.[3] Dalam konteks Indonesia, pengaturan kewarganegaraan secara eksplisit termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai lex specialis. Indonesia menganut Prinsip *jus sanguinis (law of blood),* yakni prinsip yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan hubungan keturunan atau garis darah, bukan semata-mata tempat kelahiran *(ius soli).* Prinsip ini tercermin dalam Pasal 4 huruf b UU No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa *"Warga negara Indonesia adalah ; anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;"*

Secara konseptual, *jus sanguinis* menekankan kesinambungan identitas hukum keluarga dan mencegah timbulnya status tanpa kewarganegaraan *(apatride).*[4] Prinsip ini juga sejalan dengan pengakuan konstitusional atas status kewarganegaraan sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Meskipun menganut asas tunggal pada prinsipnya, Indonesia mengenal pula Kewarganegaraan ganda terbatas *(limited dual citizenship)* bagi anak hasil perkawinan campuran atau anak yang lahir di negara yang menganut *jus soli.* Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No, 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas wajib menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Batas waktu untuk menyampaikan pertanyaan pilihan tersebut adalah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Apabila tidak menyatakan pilihan dalam jangka waktu tersebut, maka konsekuensi hukum dapat berupa kehilangan kewarganegaraan Indonesia sesuai mekanisme administratif yang berlaku. Ketentuan teknis mengenai tata cara pernyataan memilih kewarganegaraan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. [5]

Dalam kerangka hukum positif Indonesia memberikan ruang pilihan hukum *(legal option)* kepada anak yang bersangkutan untuk menentukan sendiri status kewarganegaraannya setelah mencapai usia dewasa. Hal ini menegaskan bahwa kewarganegaraan dalam konteks tersebut bukanlah status yang bersifat absolut dan tidak dapat berubah, melainkan status hukum yang dapat dipilih sesuai prosedur normatif. Orang tua memiliki ruang hukum untuk memfasilitasi status kewarganegaraan anak sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak terdapat norma dalam UU No. 12 Tahun 2006 yang memuat kewajiban imperatif bahwa setiap anak dari WNI harus secara mutlak dan permanen mempertahankan kewarganegaraan Indonesia tanpa kemungkinan memperoleh kewarganegaraan lain melalui mekanisme sah.

[3] S Suherman, "Pengaturan Pewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing (WNA) Guna Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ips* 7, no. 2 (2017): 96–104.
[4] Feby Dwiki Darmawan and Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Invoking International Human Rights Law To Prevent Statelessness of International Refugee Children Born in Indonesia," *Prophetic Law Review* 5, no. 1 (2023): 22–41, https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss1.art2.
[5] Diky Wahyu, Farikha Dawaa'a Qolba, and Chaesar Putri Maharani, "Asas Kewarganegaraan Ganda Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 177–83, https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.159.

Negara mengatur prosedur, syarat, dan konsekuensi hukum, tetapi tidak memuat norma yang menjadikan pilihan kewarganegaraan sebagai ukuran kesetiaan ideologis yang dapat dipaksakan secara hukum. Dalam perspektif negara hukum *(rechtsstaat)*, pembatasan terhadap hak individu hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus memenuhi prinsip proporsionalitas.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Pasal 6 menegaskan dua hal penting. Pertama, hukum memberikan pengakuan atas kapasitas hukum anak sebagai subjek yang otonom setelah mencapai usia dewasa yakni usia 18 tahun atau sudah kawin dianggap telah cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri, termasuk menentukan status kewarganegaraannya. Kedua, kewajiban memilih bukanlah bentuk pemaksaan ideologis, melainkan mekanisme administratif untuk menjaga konsistensi sistem kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2006 menentukan bahwa pernyataan memilih kewarganegaraan tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah kawin. Artinya, terdapat rentang waktu hingga usia 21 tahun untuk menyampaikan pernyataan resmi kepada negara. Apabila anak tidak menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ia dianggap melepaskan kewarganegaraan Indonesianya.

Secara teknis administratif, tata cara penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (PP 21 Tahun 2022) melalui Pasal 3 mengatur bahwa permohonan kewarganegaraan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan memuat identitas lengkap pemohon. Permohonan tersebut wajib dilampiri dokumen administratif yang substansinya mencakup: bukti kelahiran, dokumen status perkawinan, dokumen keimigrasian mengenai masa tinggal, KTP dan izin tinggal tetap, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, pernyataan kemampuan berbahasa Indonesia, pernyataan pengakuan terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, SKCK, keterangan dari perwakilan negara asal untuk menghindari kewarganegaraan ganda, bukti pekerjaan/penghasilan tetap, bukti pembayaran PNBP pewarganegaraan, serta pasfoto terbaru. Seluruh berkas disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon untuk diverifikasi sebelum diproses lebih lanjut kepada menteri dan akhirnya Presiden.

Adapun Pasal 3A PP 21 Tahun 2022 secara khusus memberikan mekanisme bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yakni anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang belum mendaftar atau telah mendaftar tetapi belum menyatakan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri. Persyaratan administratifnya pada prinsipnya serupa dengan Pasal 3 PP 21 Tahun 2022 namun tetap disesuaikan dengan kondisi anak, termasuk lampiran dokumen orang tua serta ketentuan khusus apabila anak lahir di wilayah Indonesia dan tidak memiliki surat keterangan keimigrasian, yang dapat diganti dengan biodata penduduk dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Sehingga, pemilihan kewarganegaraan pada usia 18 tahun atau sudah kawin merupakan bentuk perwujudan prinsip *personal autonomy* dalam negara hukum, di mana negara mengatur tata cara dan

akibat hukumnya, tetapi menyerahkan keputusan substantif kepada individu yang bersangkutan. Negara tidak menetapkan preferensi ideologis tertentu, melainkan hanya memastikan kepastian hukum dan tertib administrasi kewarganegaraan.

Secara konstitusional, kewarganegaraan berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan hak atas status kewarganegaraan, sementara Pasal 28I ayat (4) menempatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab negara. Secara institusional, prinsip ini sejalan dengan Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraan.

Dengan demikian, secara yuridis, kewarganegaraan berada dalam ranah hak dan pilihan hukum yang diatur negara, bukan sebagai instrumen pemaksaan ideologis. Negara mengatur prosedur dan konsekuensi hukum, tetapi tidak dapat memaksakan preferensi identitas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan normatif.

Konsepsi tersebut selaras dengan pandangan liberal mengenai kewarganegaraan sebagai status legal yang menjamin hak-hak sipil dan politik serta menentukan kewajiban secara proporsional, bukan sebagai instrumen pemaksaan identitas ideologis. Dalam teori kewarganegaraan modern, seperti yang dikemukakan oleh T.H. Marshall, kewarganegaraan dipahami sebagai kumpulan hak sipil, politik, dan sosial yang berkembang secara historis, bukan sebagai simbol loyalitas yang bersifat moralistik semata.[6]

Kewarganegaraan sebagai Loyalitas dan Simbol Politik

Di sisi lain, secara historis dan sosiologis, kewarganegaraan selalu dikaitkan dengan konsep kesetiaan *(allegiance).* Dalam negara-bangsa modern, kewarganegaraan bukan hanya hubungan hukum, tetapi juga simbol keterikatan emosional dan politik. Dalam karyanya yang berjudul "Politik", Aristoteles menjelaskan bahwa kewarganegaraan merupakan bentuk tertinggi dari kehidupan manusia. Baginya, kewarganegaraan bukan hanya tentang memiliki hak-hak legal secara formal, melainkan lebih menekankan pada keikutsertaan aktif dalam kehidupan politik *polis* atau kota-negara. Aristoteles berpendapat bahwa warga negara yang sejati adalah mereka yang berpartisipasi dalam politik dengan menyampaikan pendapat, mengambil keputusan bersama, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bersama.[7] Pandangan ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan merupakan bagian penting dari identitas dan moralitas individu dalam masyarakat.

Dalam konteks penerima beasiswa publik seperti LPDP, ekspektasi sosial berkembang lebih jauh. Karena pembiayaan berasal dari keuangan negara, penerima dipandang sebagai representasi investasi nasional. Oleh sebab itu, tindakan atau pernyataan yang dianggap meremehkan kewarganegaraan Indonesia dipersepsikan sebagai bentuk inkonsistensi moral. Setiap penerima beasiswa LPDP, sejak awal memperoleh pendanaan, terikat kewajiban untuk menandatangani pernyataan komitmen kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Selain komitmen tersebut, mereka juga diwajibkan menyusun rencana pasca studi yang menjelaskan secara konkret bentuk

[6] T. H. Marshall, *Citizenship and Social Class* (London: Pluto Press, 1987).
[7] Zira Zulvi Anjani et al., "Konsep Kewarganegaraan Dalam Pemikiran Tokoh Tokoh Politik Terkemuka," *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 3 (2024): 248–55, https://doi.org/10.69693/ijim.v2i3.181.

kontribusi yang akan diberikan bagi kepentingan dan pembangunan negara. Kontrak LPDP secara eksplisit mewajibkan kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah, serta menjaga nama baik Indonesia dalam perkataan dan tindakan. Penerima wajib kembali ke Indonesia dalam 90 hari pasca-lulusan dan berkontribusi selama 2N+1 tahun (2 kali masa studi +1 tahun), dengan sanksi pengembalian dana jika dilanggar.[8]

Namun pada faktanya, data terkini menunjukkan ketidaksesuaian antara d*as sollen* dan *das sein* nya. Terdapat 44 penerima LPDP terindikasi melanggar aturan setelah kasus DS mencuat. Dari total tersebut, sebanyak 8 penerima beasiswa LPDP telah dijatuhi sanksi resmi berupa kewajiban mengembalikan dana beasiswa beserta bunga, sedangkan 36 lainnya masih berada dalam tahap klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Perkara ini kembali menjadi sorotan publik setelah mencuatnya perbincangan mengenai salah satu alumni LPDP yang viral dan pada akhirnya menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan dana beasiswa ke kas negara.[9] Namun, pertanyaan normatifnya adalah: apakah loyalitas dapat dipaksakan melalui instrumen hukum kewarganegaraan?

Di negara yang berpijak pada prinsip hukum, beban kewajiban warga tidak boleh diletakkan secara samar. Ia harus disebutkan secara tegas dalam aturan yang tertulis, bukan disimpulkan dari tafsir bebas atau dugaan di luar bunyi norma. Demikian, apabila dalam perjanjian beasiswa sudah ditegaskan adanya keharusan untuk kembali ke Indonesia atau memberikan kontribusi tertentu, maka ketentuan itu mengikat secara hukum dan wajib dijalankan sebagaimana mestinya.

Namun, masalahnya menjadi berbeda ketika kewajiban tersebut diperluas ke area yang tidak secara eksplisit diatur, seperti yang berkaitan dengan pilihan kewarganegaraan anak penerima beasiswa. Perluasan semacam ini berisiko melampaui batas yang telah ditetapkan oleh hukum positif. Jika dibiarkan, diskusi yang seharusnya berlandaskan pada norma tertulis bisa beralih menjadi penilaian moral yang bersifat relatif dan subjektif.

Penegasan batas ini sangat penting, terutama dalam pengelolaan dana publik yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Kepastian mengenai apa yang diwajibkan dan apa yang tidak diatur menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan, di satu sisi melindungi keuangan negara, di sisi lain tetap menghormati posisi penerima beasiswa sebagai subjek hukum yang memiliki hak.

Celah hukum dalam skema ini tidak semata-mata muncul karena ketiadaan regulasi, melainkan karena belum optimalnya perumusan kewajiban secara operasional dan sistem pengawasan yang presisi. Kewajiban kontribusi pascastudi memang telah dirumuskan dalam kontrak, termasuk kewajiban kembali dan mengabdi dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam praktiknya, bentuk dan indikator kontribusi sering kali tidak dijabarkan secara terukur dan berbasis parameter yang objektif. Ketidakjelasan ini membuka ruang multitafsir, baik dalam penilaian kepatuhan maupun dalam pembelaan diri penerima ketika terjadi dugaan pelanggaran.[10] Akibatnya, sengketa yang seharusnya

[8] Jidan Nanda Lesmana, "Kewajiban Penerima Beasiswa LPDP, Ini Penjelasan Lengkapnya," IDN TIMES, 2026, https://www.idntimes.com/life/education/kewajiban-penerima-beasiswa-lpdp-00-b57n8-gp88jv.
[9] Edyna Ratna Nurmaya, "44 Penerima LPDP Terindikasi Langgar Aturan, Ini Rincian Sanksi Dan Pengembalian Dana Beasiswa," SUARAMERDEKA.COM, 2026, https://www.suaramerdeka.com/pendidikan/0416785368/44-penerima-lpdp-terindikasi-langgar-aturan-ini-rincian-sanksi-dan-pengembalian-dana-beasiswa?page=2.
[10] Septian Bayu Kristanto, "Bagaimana Masa Depan LPDP Imbas Kisruh Pamer Paspor Asing?," THECONVERSATION, 2026, https://theconversation.com/bagaimana-masa-depan-lpdp-imbas-kisruh-pamer-paspor-asing-276780 .

diselesaikan melalui mekanisme administratif berpotensi berkembang menjadi polemik publik yang melibatkan persepsi moral dan sentimen nasionalisme.

Selain itu, efektivitas pengawasan juga menghadapi tantangan struktural.[11] Mobilitas pendidikan internasional, perubahan status kewarganegaraan, serta peluang kerja global menciptakan kompleksitas baru yang menuntut sistem monitoring yang adaptif dan terintegrasi. Ketimpangan informasi antara negara sebagai pemberi beasiswa dan penerima sebagai pemegang informasi pribadi melahirkan risiko *moral hazard*, yakni suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup dan kebiasaan yang dapat memperbesar terjadinya peril peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian.[12] Dalam situasi ini, sanksi administratif seperti pengembalian dana memang tersedia, tetapi daya cegahnya bergantung pada kemampuan sistem mendeteksi dan membuktikan pelanggaran secara akurat.

Di sisi lain, celah hukum juga bersumber dari dimensi subjektif penerima beasiswa. Skema beasiswa negara pada dasarnya bertumpu pada asumsi integritas, komitmen kebangsaan, dan itikad baik. Ketika orientasi personal baik berupa pertimbangan ekonomi, karier, maupun pilihan hidup lebih dominan daripada kewajiban kontribusi yang telah disepakati, maka kontrak hukum hanya berfungsi sebagai instrumen formal tanpa diikuti internalisasi tanggung jawab publik.[13] Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum positif dapat mengatur perilaku secara eksternal, tetapi tidak selalu mampu memastikan keselarasan nilai secara internal. Dengan demikian, penyalahgunaan kesempatan dalam program beasiswa negara merupakan hasil interaksi antara kelemahan presisi normatif dan pengawasan pada level sistem, serta lemahnya komitmen substantif pada level individu. Selama kedua aspek tersebut tidak diperbaiki secara bersamaan, celah dalam tata kelola dana publik akan tetap ada dan berpotensi terus memunculkan polemik di kemudian hari.

Ketegangan Normatif Status Hukum dan Ekspektasi Kebangsaan

Kasus yang melibatkan alumni yang merupakan penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memperlihatkan secara nyata adanya ketegangan normatif antara dua dimensi kewarganegaraan yang secara konseptual, namun dalam praktik kerap dipertukarkan, kewarganegaraan sebagai status hukum formal dan kewarganegaraan sebagai simbol loyalitas kebangsaan. Ketegangan ini menjadi signifikan karena objek perdebatan tidak semata menyangkut pilihan kewarganegaraan seorang anak, melainkan berkembang menjadi perdebatan mengenai posisi moral seorang penerima dana publik dalam relasinya dengan negara. Dalam konteks inilah menjadi penting untuk menata kembali batas antara norma hukum positif dan ekspektasi etik-politik yang berkembang di ruang publik agar tidak terjadi perluasan tafsir yang melampaui kerangka legalitas.

Dari sudut pandang yuridis, kewarganegaraan merupakan konstruksi hukum yang ditentukan secara normatif oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas *jus sanguinis*, yakni kewarganegaraan

[11] Nasrullah Nara, "Setelah Konten DS Viral, Apa Yang Perlu Dibenahi Dalam Tata Kelola LPDP?," KOMPAS, 2026, https://www.kompas.id/artikel/setelah-konten-ds-viral-apa-yang-perlu-dibenahi-dalam-tata-kelola-lpdp.
[12] Siti Aisiyah Suciningtias, "Indikasi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 14, no. 1 (2017): 73–86.
[13] Cicin Yulianti, "Awardee LPDP Tidak Pulang, Sosiolog Unair: Fenomena Brain Drain & Penyimpangan," DetikEdu, accessed March 1, 2026, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6571626/awardee-lpdp-tidak-pulang-sosiolog-unair-fenomena-brain-drain-penyimpangan .

ditentukan berdasarkan garis keturunan, bukan tempat kelahiran. Konsekuensinya, anak yang lahir dari orang tua Warga Negara Indonesia pada prinsipnya tetap memperoleh kewarganegaraan Indonesia meskipun dilahirkan di luar wilayah negara. Undang-undang ini juga mengenal konsep kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hingga usia tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), dengan kewajiban memilih salah satu kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau menikah.

Fakta bahwa anak dalam polemik tersebut belum dewasa menjadi variabel kunci yang kerap terabaikan dalam perdebatan publik. Dalam teori kapasitas hukum (*legal capacity*), anak yang masih di bawah umur belum memiliki kecakapan bertindak secara penuh (*handelingsbekwaamheid*). Karena itu, selama ia belum memiliki kapasitas hukum untuk secara mandiri menentukan pilihan kewarganegaraan. Selama belum dewasa, status kewarganegaraan anak secara hukum mengikuti status orang tuanya. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia sendiri diatur secara limitatif dan tidak dapat ditafsirkan secara lebih luas dari aturan yang ada. Selama tidak ada tindakan hukum yang jelas menunjukkan alasan kehilangan kewarganegaraan sesuai dengan undang-undang, status seseorang sebagai WNI akan tetap melekat.

Penegasan atas prinsip tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo, dalam konferensi pers pada 26 Februari 2026.[14] Ia menyatakan bahwa secara hukum anak tersebut masih berstatus Warga Negara Indonesia karena kedua orang tuanya WNI dan belum terdapat proses administratif perubahan status kewarganegaraan. Pernyataan ini mempertegas bahwa sistem kewarganegaraan Indonesia bekerja berdasarkan asas normatif dan prosedural yang jelas, bukan berdasarkan pandangan atau narasi simbolik yang berkembang di media sosial.

Di sisi lain, berkembang asumsi publik bahwa kelahiran atau kemungkinan tinggal di Inggris secara otomatis berimplikasi pada kewarganegaraan Inggris. Asumsi ini tidak sepenuhnya tepat. Inggris bukan negara yang menganut *ius soli* murni; kewarganegaraan di sana mensyaratkan kondisi tertentu terkait status kewarganegaraan atau izin tinggal orang tua.[15] Dengan demikian, kelahiran di wilayah Inggris tidak serta-merta menjadikan seseorang warga negara Inggris tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Inggris sama-sama menerapkan rezim kewarganegaraan berbasis norma dan prosedur administratif, bukan otomatisasi semata berdasarkan lokasi kelahiran atau kehendak orang tua terhadap kewarganegaraan anak.

Dalam kerangka konstitusional, prinsip kepastian hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), yang menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam negara hukum *(rechtstaat)*, sanksi atau batasan terhadap hak seseorang hanya dapat dilakukan jika terdapat norma tertulis yang jelas. Oleh karena itu, selama belum terdapat proses administratif perubahan kewarganegaraan atau tindakan yang secara limitatif menyebabkan kehilangan status WNI, tidak terdapat pelanggaran hukum yang dapat dikualifikasikan secara objektif.

[14] Aditya Fajar Indrawan, "Polemik Status Anak Alumni LPDP: Pemerintah Benahi Kewarganegaraan Ganda Hingga Kehilangan WNI," Hukumonline, 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-status-anak-alumni-lpdp--pemerintah-benahi-kewarganegaraan-ganda-hingga-kehilangan-wni-lt69a039ac8186f/?page=2 .
[15] Devita Safitri, "Anak DS Alumni LPDP Masih WNI, Alasannya Belum Dewasa – Ikut Status Orang Tua," Detikpedia, 2026, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8375406/anak-ds-alumni-lpdp-masih-wni-alasannya-belum-dewasa-ikut-status-orang-tua .

Namun persoalan menjadi berbeda ketika kewarganegaraan dilihat dari sudut pandang politik dan sosial. Sejak era modern, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status administratif, tetapi sebagai bentuk kesetiaan terhadap kelompok politik. Aristoteles dalam bukunya yang berjudul "*Politic"* mengatakan bahwa warga negara yang sejati adalah mereka yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan *polis* demi kebaikan bersama.[16] Dari sudut pandang ini , kewarganegaraan bukan hanya sekadar hak legal, melainkan identitas moral dan politik. Ide ini kemudian berkembang dalam teori modern oleh T. H. Marshall yang me[17]mbagi kewarganegaraan ke dalam hak sipil, politik, dan sosial. Dalam kerangka Marshall, kewarganegaraan mencerminkan relasi solidaritas dan partisipasi dalam proyek kolektif negara, bukan sekadar hubungan administratif antara individu dan pemerintah.

Dalam konteks negara-bangsa modern, kewarganegaraan kerap diasosiasikan dengan loyalitas simbolik terhadap identitas nasional. Penerima beasiswa negara seperti LPDP diposisikan bukan sekadar individu yang memperoleh bantuan pendidikan, melainkan representasi investasi publik. Dana LPDP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni kontribusi kolektif warga melalui pajak dan pengelolaan keuangan negara. Sejak berdiri, LPDP telah membiayai puluhan ribu penerima beasiswa untuk studi dalam dan luar negeri dengan nilai pembiayaan mencapai triliunan rupiah. Dalam kontraknya, penerima beasiswa wajib menandatangani komitmen setia pada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kembali ke Indonesia maksimal 90 hari setelah lulus, serta berkontribusi selama periode 2N+1 tahun.[18] Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi administratif berupa pengembalian dana beserta bunga.

Data publik menunjukkan terdapat puluhan penerima LPDP yang terindikasi melanggar kewajiban pascastudi dan sebagian telah dijatuhi sanksi pengembalian dana.[19] Fakta ini memperkuat sensitivitas publik terhadap isu loyalitas dan integritas penerima beasiswa. Saat ada pernyataan yang dianggap meremehkan kewarganegaraan Indonesia, respons masyarakat tidak semata didasarkan pada aspek legalitas, melainkan pada pandangan bahwa penerima dana publik seharusnya memiliki komitmen kebangsaan yang lebih kuat dibanding warga negara biasa.

Di sinilah ketegangan normatif mencapai titik krusial. Secara hukum, tidak terdapat pelanggaran kewarganegaraan yang terbukti. Namun secara sosial, pernyataan tersebut dipandang sebagai simbol lemahnya loyalitas nasional. Perdebatan pun bergeser dari ranah legal menuju ranah moral. Ketika harapan moral masyarakat kepada penerima beasiswa melebihi kewajiban kontraktual yang tertulis, batas antara pelanggaran hukum dan penilaian moral menjadi kabur.

Dalam konteks inilah, isu kewarganegaraan anak alumni LPDP beririsan dengan agenda revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tengah dimatangkan pemerintah. Beberapa aturan penting sedang dievaluasi, termasuk pengaturan mengenai status kewarganegaraan anak dalam Pasal 4 dan mekanisme transisional dalam Pasal 41, beserta pengaturan teknis yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Melalui perubahan ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara prinsip kehati-hatian dalam menjaga kedaulatan

[16] Aritotle, *Politics*, ed. Benjamin Jowett, Book III (New York: Dover Publications, 2000).
[17] Marshall, *Citizenship and Social Class*.
[18] Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, *Peraturan Direktur Utama LPDP tentang Kewajiban Penerima Beasiswa*, edisi terbaru.
[19] Edyna Ratna Nurmaya, "44 Penerima LPDP Terindikasi Langgar Aturan, Ini Rincian Sanksi Dan Pengembalian Dana Beasiswa."

kewarganegaraan dan kebutuhan akan kepastian hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika global, khususnya bagi generasi WNI yang tidak berdomisili di Indonesia (diaspora).

Dari perspektif teori kontrak sosial, negara memang memiliki hak untuk meminta warga mengikuti perjanjian yang telah disepakati, termasuk kewajiban kontraktual dalam beasiswa. Namun, hak itu hanya berlaku terbatas pada apa yang secara eksplisit dirumuskan. John Locke menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak boleh melampaui persetujuan yang diberikan oleh warga.[20] Dalam kasus LPDP, persetujuan tersebut termanifestasi dalam kontrak beasiswa, bukan dalam penyerahan total atas otonomi identitas pribadi.

Oleh karena itu, pemahaman kembali tentang kewarganegaraan bagi penerima beasiswa LPDP harus menempatkan loyalitas secara proporsional. Loyalitas hukum dapat ditegakkan melalui norma tertulis dan sanksi administratif yang jelas. Namun, loyalitas yang bersifat simbolik tidak bisa dipaksa melebihi batas hukum yang ada. Jika negara menghendaki standar loyalitas yang lebih tinggi, maka standar tersebut harus diformulasikan secara eksplisit dalam regulasi dan kontrak, bukan ditegakkan melalui tekanan opini publik atau perluasan tafsir moral.

Dengan demikian, ketegangan antara status hukum dan harapan rakyat dalam kasus ini bukan sekadar polemik personal, melainkan refleksi yang lebih luas mengenai batas kekuasaan negara dalam negara hukum demokratis. Kewarganegaraan tidak hanya bisa dianggap sebagai simbol loyalitas, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab publik yang telah disepakati. Di antara keduanya, hukum harus tetap menjadi penentu batas yang objektif, agar negara tidak tergelincir dari prinsip kepastian hukum menuju moralitas yang dipaksakan.

KESIMPULAN

Kewarganegaraan dalam perspektif hukum positif pada dasarnya merupakan status hukum yang berada dalam ranah hak individual. Sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menempatkan kewarganegaraan sebagai hubungan hukum antara individu dan negara yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Prinsip *jus sanguinis* yang dianut Indonesia serta pengaturan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas menunjukkan bahwa negara memberikan ruang pilihan hukum kepada individu, khususnya anak yang telah mencapai usia dewasa, untuk menentukan status kewarganegaraannya melalui prosedur yang sah. Dengan demikian, dalam kerangka negara hukum, kewarganegaraan tidak dimaksudkan sebagai instrumen pemaksaan identitas ideologis, melainkan sebagai status legal yang diatur secara normatif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional setiap orang.

Di sisi lain, kewarganegaraan dalam dimensi sosiologis dan politik sering dipahami sebagai simbol loyalitas terhadap negara. Dalam konteks penerima beasiswa publik seperti LPDP, ekspektasi sosial terhadap loyalitas kebangsaan menjadi lebih tinggi karena pembiayaan yang diterima berasal dari keuangan negara dan dipandang sebagai investasi nasional. Oleh karena itu, tindakan atau pernyataan yang dianggap meremehkan identitas kewarganegaraan kerap memunculkan reaksi publik yang kuat. Namun demikian, loyalitas tersebut secara hukum hanya dapat diikat melalui ketentuan yang secara eksplisit dirumuskan dalam kontrak beasiswa, seperti kewajiban kembali ke Indonesia dan memberikan kontribusi pascastudi, sehingga penilaiannya tetap harus berpijak pada norma yang tertulis.

[20] John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett (Cambridg: Cambridge University Press, 1988).

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, Zira Zulvi, Nabila Safitri, Afriani Afriani, Iyang Ragel Harnesti, Nadya Hafizah, and Siti kholizah Nasution. "Konsep Kewarganegaraan Dalam Pemikiran Tokoh Tokoh Politik Terkemuka." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 3 (2024): 248–55. https://doi.org/10.69693/ijim.v2i3.181.

Aritotle. *Politics*. Edited by Benjamin Jowett. Book III. New York: Dover Publications, 2000.

Daffa Salsabila, Fasha Fatimah, Intan Nuraeni, Lussy Sri A, and Naufal Rifat RA. "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Penguatan Identitas Nasional." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 2 (2023): 10–17. https://doi.org/10.58192/populer.v2i2.841.

Darmawan, Feby Dwiki, and Dodik Setiawan Nur Heriyanto. "Invoking International Human Rights Law To Prevent Statelessness of International Refugee Children Born in Indonesia." *Prophetic Law Review* 5, no. 1 (2023): 22–41. https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss1.art2.

Edyna Ratna Nurmaya. "44 Penerima LPDP Terindikasi Langgar Aturan, Ini Rincian Sanksi Dan Pengembalian Dana Beasiswa." SUARAMERDEKA.COM, 2026. https://www.suaramerdeka.com/pendidikan/0416785368/44-penerima-lpdp-terindikasi-langgar-aturan-ini-rincian-sanksi-dan-pengembalian-dana-beasiswa?page=2.

Indrawan, Aditya Fajar. "Polemik Status Anak Alumni LPDP: Pemerintah Benahi Kewarganegaraan Ganda Hingga Kehilangan WNI." Hukumonline, 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-status-anak-alumni-lpdp--pemerintah-benahi-kewarganegaraan-ganda-hingga-kehilangan-wni-lt69a039ac8186f/?page=2 .

Kristanto, Septian Bayu. "Bagaimana Masa Depan LPDP Imbas Kisruh Pamer Paspor Asing?" THECONVERSATION, 2026. https://theconversation.com/bagaimana-masa-depan-lpdp-imbas-kisruh-pamer-paspor-asing-276780 .

Lesmana, Jidan Nanda. "Kewajiban Penerima Beasiswa LPDP, Ini Penjelasan Lengkapnya." IDN TIMES, 2026. https://www.idntimes.com/life/education/kewajiban-penerima-beasiswa-lpdp-00-b57n8-gp88jv.

Locke, John. *Two Treatises of Government*. Edited by Peter Laslett. Cambridg: Cambridge University Press, 1988.

Marshall, T. H. *Citizenship and Social Class*. London: Pluto Press, 1987.

Nara, Nasrullah. "Setelah Konten DS Viral, Apa Yang Perlu Dibenahi Dalam Tata Kelola LPDP?" KOMPAS, 2026. https://www.kompas.id/artikel/setelah-konten-ds-viral-apa-yang-perlu-dibenahi-dalam-tata-kelola-lpdp.

Safitri, Devita. "Anak DS Alumni LPDP Masih WNI, Alasannya Belum Dewasa – Ikut Status Orang Tua." Detikpedia, 2026. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8375406/anak-ds-alumni-lpdp-masih-wni-alasannya-belum-dewasa-ikut-status-orang-tua .

Suciningtias, Siti Aisiyah. "Indikasi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 14, no. 1 (2017): 73–86.

Suherman, S. "Pengaturan Pewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing (WNA) Guna Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ips* 7, no. 2 (2017): 96–104.

Wahyu, Diky, Farikha Dawaa'a Qolba, and Chaesar Putri Maharani. "Asas Kewarganegaraan Ganda Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 177–83. https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.159.

Yulianti, Cicin. "Awardee LPDP Tidak Pulang, Sosiolog Unair: Fenomena Brain Drain & Penyimpangan." DetikEdu. Accessed March 1, 2026. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6571626/awardee-lpdp-tidak-pulang-sosiolog-unair-fenomena-brain-drain-penyimpangan .

Zulhidayat, Muhammad, and Batara Simbolon. "Analisis Status Kewarganegaraan Anak Di Kalangan Artis Yang Lahir Di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023):

72–78. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2303.